



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreas Gilby Nesta Pontoh
2. Tempat lahir : Tomohon
3. Umur : 21 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kakaskasen Tiga, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomoohon
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa berada dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tnn tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tnn tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDREAS GILBY NESTA PONTOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” Dan melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap Saksi Korban **TIETTO POLII**”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 18 cm (delapan belas sentimeter) dengan rincian gagang pisau terbuat dari kayu yang di bungkus dengan selotip berwarna kuning dengan panjang 6cm (enam sentimeter), Mata pisau terbuat dari besi dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 12 cm (dua belas sentimeter) dan sarung pisau terbuat dari dos yang dibungkus dengan selotip berwarna kuning dengan panjang 12cm (dua belas sentimeter);**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman, menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutananya;

--	--	--

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ANDREAS GILBY NESTA PONTOH** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di rumah FERY KODIR yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Tiga Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Melakukan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan atau mempergunakan Senjata penikam, senjata penusuk atau senjata pemukul**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 20.00 Wita, saksi Martino Hentje Polli dan saksi korban TIETTO POLII berkunjung ke rumah Sdr.SONIK RUMANTIR, setelah itu sekitar pukul 23.00 Wita saksi Martino Hentje Polli dan saksi korban TIETTO POLII pulang menuju rumah masing-masing, akan tetapi ditengah perjalanan pulang saksi Martino Hentje Polli dan saksi korban TIETTO POLII bertemu Sdr.GLEN GARUGI yang akan menuju ke rumah FERI KODIR untuk melakukan pesta miras, mendengar bahwa Sdr. GLEN GARUGI akan melakukan pesta miras saksi Martino Hentje Polli dan saksi korban TIETTO POLII pun ikut ke rumah Sdr FERRI KODIR. Kemudian saksi Martino Hentje Polli dan saksi korban TIETTO POLII serta Sdr GLEN GARUGI pergi menuju ke rumah Sdr. FERI KODIR. Setelah sampai di rumah Sdr.FERI KODIR yang bertempat di Kelurahan Kakaskasen Tiga Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, saksi Martino Hentje Polli dan saksi korban TIETTO POLII melakukan percakapan dengan teman-teman saksi.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 02.00 di halaman rumah Sdr.FERI KODIR yang bertempat di Kelurahan Kakaskasen Tiga Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon saksi korban TIETTO POLII duduk di samping saksi CHRISTY GARUGI, terdakwa **ANDREAS GILBY NESTA PONTOH** melihat hal tersebut kemudian tidak berselang lama terdakwa **ANDREAS GILBY NESTA PONTOH** dengan **membawa 1(satu)**

--	--	--

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tnn



buah senjata tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 18 cm (delapan belas senti meter) dengan rincian gagang pisau terbuat dari kayu yang di bungkus dengan selotip/solasiban berwarna kuning dengan panjang 6 cm (enam senti meter), Mata pisau terbuat dari besi dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 12 cm (dua belas senti meter) dan sarung pisau terbuat dari dos yang dibungkus dengan selotip/solasiban berwarna kuning dengan panjang 12cm (dua belas senti meter) berjalan menuju saksi korban TIETTI POLII dan **menggunakan senjata tajam** tersebut untuk menikam saksi korban TIETTI POLII sebanyak satu kali di bagian paha kaki kanan saksi korban TIETTI POLII;

- Bahwa terdakwa **ANDREAS GILBY NESTA PONTOH** kemudian pergi dari rumah FERI KODIR dan saksi korban TIETTO POLII diantar pulang ke rumahnya oleh GLEN GARUGI dan saksi MARTINO HENTJE POLII;
- Bahwa pada saat sesampainya di rumah saksi korban TIETTO POLII, ditemukan darah pada paha kanan saksi korban saksi korban TIETTO POLII akibat luka dari penikaman tersebut. Setelah itu saksi korban dilarikan ke rumah sakit BETESDA Tomohon untuk mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **ANDREAS GILBY NESTA PONTOH**, saksi korban TIETTO POLII mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VeR) No: 29/RM/VER/02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wulan Kalangi dengan pemeriksaan ditemukan pada daerah kaki sebelah kanan bagian paha terdapat luka robek dengan kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter dan kesimpulan kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah akibat kekerasan. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan sementara untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;
- Bahwa terdakwa **ANDREAS GILBY NESTA PONTOH** telah mengakui menyimpan, membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam tanpa izin.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah sebelum tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ANDREAS GILBY NESTA PONTOH** bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 atau setidaknya

--	--	--

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di rumah FERY KODIR yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Tiga Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TIETTO POLII**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 20.00 Wita, saksi Martino Hentje Polli dan saksi korban TIETTO POLII berkunjung ke rumah Sdr.SONIK RUMANTIR, setelah itu sekitar pukul 23.00 Wita saksi Martino Hentje Polli dan saksi korban TIETTO POLII pulang menuju rumah masing-masing, akan tetapi ditengah perjalanan pulang saksi Martino Hentje Polli dan saksi korban TIETTO POLII bertemu Sdr.GLEN GARUGI yang akan menuju ke rumah FERI KODIR untuk melakukan pesta miras, mendengar bahwa Sdr. GLEN GARUGI akan melakukan pesta miras saksi Martino Hentje Polli dan saksi korban TIETTO POLII pun ikut ke rumah Sdr FERRI KODIR. Kemudian saksi Martino Hentje Polli dan saksi korban TIETTO POLII serta Sdr GLEN GARUGI pergi menuju ke rumah Sdr. FERI KODIR. Setelah sampai di rumah Sdr.FERI KODIR yang bertempat di Kelurahan Kakaskasen Tiga Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, saksi Martino Hentje Polli dan saksi korban TIETTO POLII melakukan percakapan dengan teman-teman saksi;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 02.00 di halaman rumah Sdr.FERI KODIR yang bertempat di Kelurahan Kakaskasen Tiga Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon saksi korban TIETTO POLII duduk di samping saksi CHRISTY GARUGI, terdakwa ANDREAS GILBY NESTA PONTOH melihat hal tersebut kemudian tidak berselang lama terdakwa ANDREAS GILBY NESTA PONTOH dengan membawa 1(satu) buah senjata tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 18 cm (delapan belas senti meter) dengan rincian gagang pisau terbuat dari kayu yang di bungkus dengan selotip/solasiban berwarna kuning dengan panjang 6 cm (enam senti meter), Mata pisau terbuat dari besi dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 12 cm (dua belas senti meter) dan sarung pisau terbuat dari dos yang dibungkus dengan selotip/solasiban berwarna kuning dengan panjang 12cm (dua belas senti meter) terdakwa ANDREAS GILBY NESTA PONTOH berjalan menuju saksi korban TIETTI POLII dan **melakukan penganiayaan** dengan cara menikam saksi korban

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIETTI POLII sebanyak satu kali di bagian paha kaki kanan saksi korban TIETTI POLII ;

- Bahwa setelah penganiayaan terjadi, terdakwa ANDREAS GILBY NESTA PONTOH pergi dari rumah FERI KODIR dan saksi korban TIETTO POLII di antar pulang ke rumah saksi korban TIETTO POLII oleh saksi GLEN GARUGI dan saksi MARTINO HENTJE POLII;
- Bahwa pada saat sesampainya di rumah saksi korban TIETTO POLII, ditemukan darah pada paha kanan saksi korban TIETTO POLII akibat luka dari penikaman tersebut. Setelah itu saksi korban dilarikan ke rumah sakit BETESDA Tomohon untuk mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa GILBY PONTOH, saksi korban TIETTO POLII mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VeR) No: 29/RM/VER/02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wulan Kalangi dengan pemeriksaan ditemukan pada daerah kaki sebelah kanan bagian paha terdapat luka robek dengan kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter dan kesimpulan kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah akibat kekerasan. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan sementara untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TIETTO POLII (Saksi Korban):

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan dan dugaan tindak pidana menyimpan, membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam berupa benda penikam atau penusuk tanpa izin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban;

--	--	--

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 26 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Kakaskasen III Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon di rumah Feri Kodir;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu 26 Maret 2023 pukul 02.00 wita Saksi Korban bersama teman-teman Saksi Korban sedang berada di rumah Feri Kodir untuk melakukan pesta miras setelah beberapa jam kemudian ada seseorang bernama Andreas Gilby Nesta Pontoh langsung menuju kearah Saksi dan menikam paha sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan sebuah gunting yang sudah dibuat menjadi pisau penikam sebanyak satu kali dan kemudian Andreas Gilby Nesta Pontoh langsung keluar dari rumah Feri Kodir setelah itu Saksi Korban bersama dengan teman-teman antara lain Hence Polii bersama Gland Garugi langsung mengantar Saksi Korban ke rumah Saksi Korban dikarenakan paha sebelah kanan Saksi Korban sudah berdarah setelah sampai di rumah untuk memberitahukan kepada keluarga saya, Hence Polii dan Gland Garugi bersama keluarga Saksi Korban langsung mengantarkan saya ke rumah sakit Bethesda untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh melakukan penikaman terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh karena merupakan warga Kakaskasen dan kami juga masih ada ikatan saudara;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat melihat tangan sebelah mana Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh saat menusuk bagian paha sebelah kanan Saksi Korban
- Bahwa Saksi sempat merasakan sakit dibagian paha sebelah kanan dan sempat di rawat di rumah sakit Bethesda dan kemudian Saksi Korban di rawat di rumah selama empat belas hari sehingga Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas saya seperti biasa yaitu sebagai seorang petani;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Hence Polii, Glen Garugi dan Aron Pieter yang bertempat tinggal di Kakaskasen Tiga Lingkungan Satu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon;
- Bahwa setahu Saksi Korban, Saksi Korban dan Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi Korban, keluarga Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh pernah datang minta maaf kepada Saksi korban;
- Bahwa saksi sempat merasakan sakit dibagian paha sebelah kanan dan sempat di rawat di rumah sakit Bethesda dan kemudian Saksi Korban di rawat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah selama empat belas hari sehingga Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas saya seperti biasa yaitu sebagai seoran petani;

- Bahwa Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh maupun keluarganya tidak pernah membantu biaya rumah sakit Saksi Korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

--	--	--

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tnn



2. Saksi MARTINO HENTJE POLII;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan dan dugaan tindak pidana menyimpan, membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam berupa benda penikam atau penusuk tanpa izin;
- Bahwa melakukan adalah Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh dan yang menjadi korban adalah saksi korban Tietto Polii;
- Bahwa Kejadian pada hari Minggu 26 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Kakaskasen III Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon di rumah Feri Kodir;
- Bahwa setahu Saksi dikarenakan Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh cemburu dengan perlakuan dari saksi korban Tietto Polii yang memegang Christy Rawung yang adalah pacar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh karena masih terikat saudara;
- Bahwa Saksi sempat lihat luka Saksi Korban terletak di bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa Saksi hanya melihat luka Saksi Korban tersebut terletak di bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa Saksi hanya emlihat ketika pisau sudah di tusukan ke Saksi korban Tietto Polii;
- Bahwa setahu Saksi, dikarenakan Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh cemburu dengan perlakuan dari saksi korban Tietto Polii yang memegang Christy Rawung yang adalah pacar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya melihat ketika pisau sudah di tusukan ke saksi korban Tietto Polii;
- Bahwa mengetahui Saksi Korban telah ditikam saat itu Saksi langsung membawa Saksi Korban ke rumah Sakit;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi DEDDY POLII:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan dan dugaan tindak pidana menyimpan,

--	--	--

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tnn



membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam berupa benda penikam atau penusuk tanpa izin;

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan tindak pidana tersebut ialah Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh dan yang menjadi korban adalah saksi korban Tietto Polii;
- Bahwa setahu Saksi, Kejadian pada hari Minggu 26 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Kakaskasen III Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon di rumah Feri Kodir;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Tietto Polii dengan menggunakan senjata tajam namun saya tidak mengetahui jenis senjata tajam tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh Pontoh melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Tietto Polii sebanyak satu kali dan mengenai pada paha kaki kanan;
- Bahwa Pada hari Minggu 26 Maret 2023 saat Saksi berada di rumah Saksi saat Saksi sedang tidur datang Hince Polii, dan langsung membangunkan Saksi, kemudian Hince Polii mengatakan bahwa adik saya Tietto Polii sudah ditikam di bagian paha kaki kanan, kemudia Saksi menanyakan siapa yang melakukan dan Hince Polii mengatakan bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh, kemudia Saksi dan Hince Polii langsung mengantarkan adik Saksi ke rumah sakit Bethesda Tomohon;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan Hince Polii bahwa pada saat itu posisi saksi korban Tietto Polii dengan Terdakwa duduk melingkar sambil mengkonsumsi miras;
- Bahwa setahu Saksi saksi korban Tietto Polii dan Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh tidak pernah mempunyai masalah;
- Bahwa Saksi sat itu tidak melihat kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang dirumah;
- Bahwa saat itu Saksi langsung membawa Saksi Korban ke rumah sakit; Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi

yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan dan dugaan tindak pidana menyimpan,

--	--	--

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tnn



membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam berupa benda penikam atau penusuk tanpa izin;

- Bahwa yang melakukan Terdakwa sendiri dan yang menjadi Korban adalah Saksi korban Tietto Polii;
- Bahwa Pada hari Minggu 26 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wita berada di Kelurahan Kakaskasen Tomohon tepatnya di rumah Fery Kodir saat itu saya bersama beberapa orang yang Terdakwa kenali yaitu Glen Garugi, Juan Mongdong, Fery Kodir, Christi Rawung sedang minum alkohol, kemudian beberapa saat datang Tietto Poli di tempat tersebut sudah dalam keadaan mabuk dan duduk di samping pacar Terdakwa Christi Rawung, kemudian Terdakwa melihat Tietto Polii memegang paha dan merangkul pacar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh pacar Terdakwa untuk menegur Tietto Polii namun Terdakwa mendengar bahwa Tietto polii mengatakan untuk mengabaikan Terdakwa saja, sehingga saat itu Terdakwa langsung menghampiri Tietto Polii dan sambil berjalan Terdakwa mengeluarkan dari tas Terdakwa yaitu sebuah senjata tajam pisau kemudian Terdakwa melepaskan sarungnya dan langsung menusuk ke arah paha sebelah kanan Tietto Polii sebanyak 1 kali, setelah itu Terdakwa menjauh dari Tietto Polii dan bercerita kepada Hence Polii dan menyampaikan alasan Terdakwa melakukan hel tersebut, kemudian Terdakwa langsung ke rumah Terdakwa bersama pacar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa sakit hati karena melihat pacara Terdakwa dipegang pada bagian paha oleh Saksi Korban Tietto Polii dan di rangkul. Kemudian saat itu juga Terdakwa sudah mengonsumsi Alkohol;
- Bahwa saat itu Saksi Korban Tietto Polii berada di depan Terdakwa dalam posisi sedang duduk dengan jarak yang sangat dekat;
- Bahwa Saksi korban Tietto Polii mendapat luka pada paha sebelah kanan dan Terdakwa melihat saksi korban sulit berjalan;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa buat sendiri, dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk menggunakan pisau tersebut dan bukan juga benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih menjadlin hubungan dengan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum (VeR) No: 29/RM/VER/02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wulan Kalangi dengan pemeriksaan ditemukan pada daerah kaki sebelah kanan bagian paha terdapat luka robek dengan kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter dan kesimpulan kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah akibat kekerasan. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan sementara untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 18 cm (delapan belas sentimeter) dengan rincian gagang pisau terbuat dari kayu yang di bungkus dengan selotip berwarna kuning dengan panjang 6cm (enam sentimeter), Mata pisau terbuat dari besi dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 12 cm (dua belas sentimeter) dan sarung pisau terbuat dari dos yang dibungkus dengan selotip berwarna kuning dengan panjang 12cm (dua belas sentimeter);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, pada hari Minggu 26 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Kakaskasen III Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon di rumah Feri Kodir, Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia mempergunakan dari Indonesia sesuatu senjata penusuk dan melukai Saksi Korban Tietto Polii dengan menusuk paha sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu 26 Maret 2023 pukul 02.00 wita Saksi Korban bersama teman-teman Saksi Korban sedang berada di rumah Feri Kodir untuk melakukan pesta miras setelah beberapa jam kemudian ada seseorang bernama Andreas Gilby Nesta Pontoh langsung menuju kearah Saksi dan menikam paha sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan sebuah gunting yang sudah dibuat menjadi pisau penikam sebanyak satu kali dan kemudian Andreas Gilby Nesta Pontoh langsung keluar dari rumah Feri Kodir setelah itu Saksi Korban bersama dengan teman-teman antara lain

--	--	--

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Hence Polii bersama Gland Garugi langsung mengantar Saksi Korban ke rumah Saksi Korban dikarenakan paha sebelah kanan Saksi Korban sudah berdarah setelah sampai di rumah untuk memberitahukan kepada keluarga saya, Hence Polii dan Gland Garugi bersama keluarga Saksi Korban langsung mengantarkan saya ke rumah saksit Bethesda untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 18 cm (delapan belas sentimeter) dengan rincian gagang pisau terbuat dari kayu yang di bungkus dengan selotip berwarna kuning dengan panjang 6cm (enam sentimeter), Mata pisau terbuat dari besi dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 12 cm (dua belas sentimeter) dan sarung pisau terbuat dari dos yang dibungkus dengan selotip berwarna kuning dengan panjang 12cm (dua belas sentimeter);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VeR) No: 29/RM/VER/02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wulan Kalangi dengan pemeriksaan ditemukan pada daerah kaki sebelah kanan bagian paha terdapat luka robek dengan kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter dan kesimpulan kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah akibat kekerasan. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan sementara untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai,



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang atau juga biasa disebut dengan barang siapa” adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pelaku dari suatu perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum dalam perkara aquo adalah yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **ANDREAS GILBY NESTA PONTOH** dengan identitas tersebut diatas sebagai Pelaku Perbuatan yang didakwakan, oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terbukti dan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah mensiratkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesengajaan dalam perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya merupakan tujuan terdakwa oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yaitu pada hari Minggu 26 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Kakaskasen III Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon di rumah Feri Kodir, Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba



memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dengan cara awalnya pada hari Minggu 26 Maret 2023 pukul 02.00 wita Saksi Korban bersama teman-teman Saksi Korban sedang berada di rumah Feri Kodir untuk melakukan pesta miras setelah beberapa jam kemudian ada seseorang bernama Andreas Gilby Nesta Pontoh langsung menuju kearah Saksi dan menikam paha sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan sebuah gunting yang sudah dibuat menjadi pisau penikam sebanyak satu kali dan kemudian Andreas Gilby Nesta Pontoh langsung keluar dari rumah Feri Kodir setelah itu Saksi Korban bersama dengan teman-teman antara lain Hence Polii bersama Gland Garugi langsung mengantar Saksi Korban ke rumah Saksi Korban dikarenakan paha sebelah kanan Saksi Korban sudah berdarah setelah sampai di rumah untuk memberitahukan kepada keluarga saya, Hence Polii dan Gland Garugi bersama keluarga Saksi Korban langsung mengantarkan saya ke rumah saksit Bethesda untuk mendapatkan perawatan medis

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diata dimana Terdakwa di dalam memiliki dan menguasai serta membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 18 cm (delapan belas sentimeter) dengan rincian gagang pisau terbuat dari kayu yang di bungkus dengan selotip berwarna kuning dengan panjang 6cm (enam sentimeter), Mata pisau terbuat dari besi dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 12 cm (dua belas sentimeter) dan sarung pisau terbuat dari yang dibungkus dengan selotip berwarna kuning dengan panjang 12cm (dua belas sentimeter) tersebut yang berbentuk runcing dan dibawa pada malam hari adalah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan juga tidak ada hubungan dan atau kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, maka oleh karena unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis semua unsur yang terkandung dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan

--	--	--

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tnn



pertama yaitu tanpa hak memiliki, membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa ;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa **ANDREAS GILBY NESTA PONTOH** merupakan subjek hukum yang menjadi pelaku dalam tindakan tersebut dan bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP , sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa perundang-undangan pidana tidak memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan “*penganiayaan*”, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “*dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka*”;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja yaitu suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dan perbuatan tersebut memang dimaksud atau dikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang menyertainya. Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan ia tetap menghendaknya, sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, *opzet* atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas, bukan hanya *opzet* dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan di dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah menusuk Paha sebelah kanan saksi korban pada hari Minggu 26 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Kakaskasen III Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon di rumah Feri Kodir, Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa Awalnya pada hari Minggu 26 Maret 2023 pukul 02.00 wita Saksi Korban bersama teman-teman Saksi Korban sedang berada di rumah Feri Kodir untuk melakukan pesta miras setelah beberapa jam kemudian ada seseorang bernama Andreas Gilby Nesta Pontoh langsung menuju kearah Saksi dan menikam paha sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan sebuah gunting yang sudah dibuat menjadi pisau penikam sebanyak satu kali dan kemudian Andreas Gilby Nesta Pontoh langsung keluar dari rumah Feri Kodir setelah itu Saksi Korban bersama dengan teman-teman antara lain Hence Polii bersama Gland Garugi langsung mengantar Saksi Korban ke rumah Saksi Korban dikarenakan paha sebelah kanan Saksi Korban sudah berdarah setelah sampai di rumah untuk memberitahukan kepada keluarga saya, Hence Polii dan Gland Garugi bersama keluarga Saksi Korban langsung mengantarkan saya ke rumah saksit Bethesda untuk mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Putri Politon mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum (VeR) No: 29/RM/VER/02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wulan Kalangi dengan pemeriksaan ditemukan pada daerah kaki sebelah kanan bagian paha terdapat luka robek dengan kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter dan kesimpulan kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah akibat kekerasan. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan sementara untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

--	--	--

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dan karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dan meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pembeda maupun alasan-alasan Pemaaf pada diri terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ataupun tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut dan oleh karena itu terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesal terhadap perbuatannya;
- Dalam persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan berdasarkan hukum dan tidak ada alasan yang sah yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

--	--	--

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 18 cm (delapan belas sentimeter) dengan rincian gagang pisau terbuat dari kayu yang di bungkus dengan selotip berwarna kuning dengan panjang 6cm (enam sentimeter), Mata pisau terbuat dari besi dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 12 cm (dua belas sentimeter) dan sarung pisau terbuat dari dos yang dibungkus dengan selotip berwarna kuning dengan panjang 12cm (dua belas sentimeter) yang telah disita dari Terdakwa, serta dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka harus di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dalam pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menggunakan senjata penikam dan melakukan penganiayaan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andreas Gilby Nesta Pontoh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah senjata tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 18 cm (delapan belas sentimeter) dengan rincian gagang pisau terbuat dari kayu yang di bungkus dengan selotip berwarna kuning dengan panjang 6cm (enam sentimeter), Mata pisau terbuat dari besi dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 12 cm (dua belas sentimeter) dan sarung pisau terbuat dari dos yang dibungkus dengan selotip berwarna kuning dengan panjang 12cm (dua belas sentimeter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari KAMIS tanggal 14 September 2023 oleh kami, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **ANITA R.GIGIR, S.H.**, dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 SEPTEMBER 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh **BINTANG OLGA NATALIA SARAGIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANITA R.GIGIR, S.H.

CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H, M.Hum

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H.

--	--	--

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tnn